

PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI SUBSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Muhamad Akip dan Azwar Rahmat

Mahasiswa program doktoral UIN FAS Bengkulu

muhammdaakip@gmail.com azwarrahmat90@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 26-2-2022

Revised : 18-3-2022

Accepted : 26-3-2022

Keywords :

*Islamic Education,
National Education*

*This study was conducted to determine the subsystem of Islamic education in National Education, with the aim of looking at the existence and the basis of education for the implementation and recognition of Islamic education as a sub-system of national education which is assumed to be a product of dichotomy and discrimination. This type of research is a literature study with a qualitative description by analyzing and interpreting the data. Islamic education has the right to gain legitimacy to develop in meeting the educational needs of Muslims who are the majority in Indonesia and the State's appreciation of Islamic education that has been going on since the birth of Islam such as *kuttab*, *halaqah*, *suffah*, and *madrasah*, through Law No. 2 of 1989 and Law No. 20 of 2003, namely for the first time Islamic education became a national education subsystem and as a solution in responding to the challenges of the times and answering the problem of discrimination and the dichotomy between education under the auspices of the Ministry of Religion and the Ministry of Education and Culture although until now Islamic education is still feeling it, such as the refusal of ASN to PGMI Alumni at the Ministry of Education and Culture while PGSD Alumni can walk under the auspices of the Ministry of Religion.*

Pendahuluan

Pendidikan adalah keindahan yang dijalankan pada proses belajar dengan pendekatan *Man Centered* dan tidak hanya transfer *Knowledge* saja namun ditambah dengan *transfer value* karena dalam sejarah kehidupan dari proses hingga menjadi manusia yang memiliki nilai, layak, baik dan benar salah merupakan peran yang yang dijalankan dalam pendidikan baik proses, pelaksanaan maupun pembiasaan baik sangat penting dalam merencanakan, berbuat dan mengambil keputusan, mengingat pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan sejarah manusia bagi manusia tersebut yang dapat memberi

makna dan arah terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Pendidikan juga bisa dimaknai sebagai proses memanusiaikan manusia baik harkat, nilai dan martabatnya sepanjang hayat, yang dibina dan dipengaruhi keluarga, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah, karena pendidikan bukan tanggungjawab sekolah melainkan tanggungjawab bersama melalui kerjasama antara orangtua, masyarakat dan sekolah. Dalam mewujudkan manusia yang memiliki nilai tidak semudah seperti kita membalikkan kedua telapak tangan. Permasalahan ini merupakan masalah ajaran agama yang dianut dan pendidikan sebagai kompas dan batas dalam menyelesaikan persoalan dan mencapai tujuan yang tersirat pada sistem pendidikan nasional. Keteladanan adalah alat yang dapat dimanfaatkan pada sistem pendidikan melalui pencerminan, yang harus dipahami dan dijalankan oleh guru maupun orang tua, harus memosisikan dirinya sebagai fugur yang dapat ditiru bagi anak. Sejalan dengan permasalahan tersebut, pendidikan Islam memosisikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang menjadi cerminan bagi manusia. Pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan Islam dapat kita lihat dalam UU tahun 2003 nomor 20 tentang sistem pendidikan Nasional dan realita keadaan pendidikan Islam yang menimbulkan pertanyaan bagaimana dan dimana kedudukan sistem pendidikan nasional pada pelaksanaan pendidikan Islam.

Tujuan pendidikan nasional pada pasal 3 sebagai pengembangan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa beriman, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan ruhani, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab serta demokratis. Sedangkan tujuan pendidikan Islam sebagai sarana untuk membimbing dan mengarah tumbuh kembangnya fisik dan psikis sesuai ajaran Islam, tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam saling melengkapi satu sama lainnya baik dimensi *transcendental (Ukhrowi)* maupun dimensi material (*Duniawi*) (Hasbullah, 2016 : 28-29).

Pendidikan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pendidikan nasional, namun pendidikan Islam harus berjuang keras supaya tidak tertinggal atau ditinggal oleh sistem pendidikan nasional jika tidak segera membuka diri menerima perkembangan zaman dan teknologi yang tidak meninggalkan nilai islam. Suka tidak suka harus mengakui, tantangan dan permasalahan pendidikan Islam lebih berat, jika dibandingkan pendidikan nasional, terutama bila dikaitkan dengan realita dan fakta. Pendidikan islam maupun pendidikan nasional sampai saat ini belum tuntas terhadap permasalahan internal mulai dari kurikulum hingga sistem aplikasi administrasi.

Pendidikan Islam di Indonesia secara historis sudah teruji dan terbukti yang sampai saat ini masih eksis dalam melaksanakan proses pendidikan berdasarkan pengalaman pendidikan Islam yang selalu ditimpa badai dan gelombang *modernisasi*. Pada kenyataannya pendidikan islam masih eksis dan ikut berkembang tanpa harus kehilangan dan dihilangkan identitas. Meskipun ada upaya untuk *mereformasikan* sistem pendidikan melalui pendidikan yang diwarisi oleh *kolonialisme* dan *ekspansi* Kristen sebagai jawaban atas hal tersebut pendidikan islam terus membuka diri dan berkembang sesuai dengan zaman (Azyumardi Azra, 2000:99).

Melalui perkembangan pemikiran dan waktu sistem pendidikan Indonesia khususnya sistem pendidikan Islam saat ini mendapat pengakuan yang sama dimata hukum dan masyarakat yang merupakan bagian sub sistem pendidikan

Nasional. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Mendagri, Menag dan Mendikbud tahun 1975 merupakan bukti pengakuan pemerintah terhadap pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional karena pada ayat 1 dan pasal 1 yang menyebutkan madrasah sebagai lembaga pendidikan islam yang memberikan mata pelajaran agama paling sedikit 30% dari pelajaran umum yang sudah disepakati. (Fatah Syukur, 2002:243)

Menurut Ahmad Tafsir ketidak sinkronan antara Pancasila,UUD 1945 dan UU Nomor 20 tahun 2003 merupakan penyebab kegagalan pendidikan nasional. Seharusnya UUD 45 mengikuti nilai Pancasila sebagai dasar Negara yang utama. Nilai ini diturunkan dalam teks UUD 45 yaitu “atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa”. tetapi nilai tersebut belum termaktub dan tersirat secara universal pada UU tahun 2003 nomor 20. (Ahmad Tafsir, 2012:75). Idealnya mengutamakan keimanan berdasarkan kepercayaan masing-masing sehingga dapat menggali potensi yang berkarakter dan saling menghargai karena satu bangsa.

Metode Penelitian

Tulisan ini bersifat *Deskriptif Kualitatif* untuk mendeskripsikan pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional. Melalui metode mencatat, dengan menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada kaitannya dengan informasi dibahas. Jenis penelitian ini adalah studi *literature* merupakan penelitian dengan mengumpulkan data yang diperlukan dari beberapa *literature* seperti buku-buku, jurnal-jurnal, media cetak dan artikel maupun sumber lainnya.

Pembahasan

Pengertian Pendidikan

Dalam perkembangan kata pendidikan yang dimaknai dengan arahan,bimbingan dan pertolongan secara terencana dan terus menerus terhadap anak didik oleh orang dewasa untuk mendewasakan atau pendidikan sebagai usaha yang ditempuh individu atau kelompok untuk mempengaruhi atau mencapai tingkat hidup yang layak dan memiliki nilai (Sudirman, 1987: 4) sedangkan Abuddin Nata mengungkapkan pendidikan adalah kegiatan dengan sengaja dilakukan secara individu atau kelompok yang memiliki rencana dan tujuan yang dilaksanakan orang dewasa yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menyampaikan informasi kepada peserta didik secara sistematis dan terencana. (Abuddin Nata,2011:10)

Pendidikan Islam sebagaimana penjelasan Zakiyah Darajat sebagai proses dalam membentuk *insan kamil* atau pribadi islami melalui pembiasaan dalam bersikap dan sifat sesuai dengan petunjuk ajaran Islam yang mengalir dari jasmani sampai pada mentalnya yang merupakan tujuan akhir pendidikan Islam adalah kepasraan kepada ketetapan Allah dan selalu menerima berdasarkan realita.(Zakiah Daradjat,2000:30).

Sistem Pendidikan Islam dan Nasional

Beberapa unsur sistem pendidikan Islam terdiri dari pendukung pelaksanaan kegiatan pada lembaga pendidikan formal, informal dan non formal yang memiliki kurikulum yang mencantumkan rencana, pelaksanaan dan evaluasi

yang sudah tertera pada kurikulum sebagai pendukung guru dalam merealisasikan kurikulum yang ada pada lembaga pendidikan Islam. Semua unsur tersebut saling terkait dan saling mendukung demi terlaksananya kegiatan sistem pendidikan Islam muncul sebagai lembaga pendidikan formal dalam bentuk sekolah merupakan pengembangan dari sistem pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung sejak awal lahirnya Islam seperti *kuttab*, *halaqah*, *suffah*, dan selanjutnya *madrrasah* pada masa Bani Saljuk.

Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan ketika pemerintah Belanda mulai menerapkan pendidikan formal yang terencana dan sistematis dalam bentuk sekolah formal. Kemudian pendidikan Islam melaksanakan sistem pendidikan formal dan tidak menghilangkan sistem pengajaran pondok pesantren yang sudah ada.

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah harapan rakyat yang disampaikan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang mempertaruhkan antara harapan dan tantangan masa depan pendidikan dan bangsa. Pendidikan di masa yang akan datang sebagai *fundamental* yang dapat mencapai cita-cita suatu bangsa Indonesia emas dapat diwujudkan bukan hanya mimpi dan harapan belaka. Untuk itu, melalui pembangunan pada sektor pendidikan yang harus dirancang dari sekarang mengenai kualitas guru dan kesejahteraan guru khususnya guru honor serta didukung oleh fasilitas pendidikan yang memadai. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang untuk melahirkan ilmuan yang cerdas dan benar yang mampu mengaplikasikan sistem pendidikan berdasarkan asas sistem pendidikan yang nyata bukan untuk membutakan dan mengajarkan generasi muda akan sejarah kelam sistem pendidikan dan dualisme pendidikan yang mengakibatkan pendidikan Islam menarik diri dari pendidikan nasional. (Hasan Basri, 2012:82).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003, terdiri dari 22 bab dan 77 pasal menjelaskan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang didasari oleh Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dan mengakar pada nilai agama, kebudayaan yang sesuai dengan tuntutan zaman, sedangkan Pendidikan Nasional yang sudah mencakup keseluruhan aspek dan komponen pendidikan melalui (1) memanusiakan manusia, toleransi dan komitmen (2) terbuka dan sistematis. (3) pembiasaan atau latihan yang menuntun individu terbiasa berbuat baik. (4) Memberi cerminan sikap dan sifat, memotivasi. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) memberdayakan semua elemen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian kualitas pendidikan (Ramayulis, 2012:70)

Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dalam bab I menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha yang terencana dan dilakukan dengan sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang memperkuat spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dalam bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan pendidikan nasional pada undang-undang tersebut dimaknai sebagai pendidikan yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan Indonesia dan membuka diri

mengenai inovasi dalam menjawab tren.

Dalam sistem pendidikan nasional agama menduduki posisi yang sangat penting dalam membangun peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional karena hal bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama dan dijadikan modal dasar dalam kehidupan berbangsa yang mengatur hubungan sesama manusia maupun Tuhannya. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pendidikan Islam menarik perhatian yang memiliki ciri khas dalam mendukung pendidikan nasional, bukan semata-mata karena faktor jumlah peserta didiknya yang signifikan tetapi juga karakteristik pendidikan Islam yang relevan dengan semangat reformasi sistem pendidikan nasional. Ketika pemerintah sibuk menggulirkan kebijakan *desentralisasi*, pendidikan Islam sudah terbiasa dan tidak kaget dengan kebijakan tersebut karena pendidikan Islam lahir pada lembaga swasta yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik (Abdul Wahid, 2002:267)

Secara umum konsep pendidikan Islam mengacu tiga istilah yang sering digunakan dalam pendidikan Islam, (1) *al-Tarbiyah atau membimbing*, (2) *al-Ta'lim atau mengajar* dan (3) *al-Ta'dib atau mendidik*. Melalui ketiga istilah tersebut akan menggali dan memberi arahan potensi manusia secara maksimal agar dapat menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan dan masa yang akan datang (Jalaluddin, 2001: 67)

Pendidikan Islam merupakan usaha membimbing dan mengembangkan potensi fitrah manusia secara maksimal dalam menghambakan diri kepada *khalik* tapi pada praktiknya manusia selaku makhluk individu memiliki kemampuan yang berbeda dan menghadapi lingkungan dan masyarakat yang multietnis dan kultur terkadang saling mempengaruhi.

Tidak bisa dipandang sebelah mata atau sejarah saja tentang keberadaan Islam dan konsep pendidikannya sudah ada dari abad ke VIII Masehi. Sampai sekarang pendidikan Islam telah berkembang dalam pertarungannya dengan teknologi. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional berada dalam lingkup peran, fungsi dan tujuan hampirsama antara *transfer of value* dan *transfer of knowledge* yang sejalan dengan ajaran Islam, meskipun pada tarap pelaksanaa pendidikan Islam ada diskriminasi dan dikotomi yang struktural, seperti keberadaanya dibawah naungan kementerian agama untuk lembaga pendidikan agama atau madrasah dan sejenisnya, sedangkan pendidikan umum berada dalam kementerian dan kebudayaan, yang sampai saat ini masih dirasakan oleh pendidikan Islam seperti penolakan ASN pada Alumni PGMI pada Kemendikbud sedangkan Alumni PGSD bisa berjalan melenggang di bawah naungan Kemenag (Abuddin Nata, 2003: 62).

Pendidikan Islam bagian integral pada Sistem Pendidikan Nasional karena berhak mendapat legitimasi untuk berkembang dalam memenuhi kebutuhan pendidikan muslim yang mayoritas bagi masyarakat mayoritas Islam di Indonesia. Sebagai apresiasi negara terhadap sistem pendidikan Islam landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang pertama sekali dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu untuk yang pertama kali pendidikan Islam telah menjadi subsistem dari pendidikan nasional dan tentang Sistem Pendidikan

Nasional sebagai solusi dan jalan tengah dalam melaksanakan pendidikan Islam dan menjawab tantangan zaman dan anggapan mengenai diskriminasi dan dikotomi antara pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama dan Kemendikbud, meskipun pada hakikatnya ada diskriminasi dan dikotomi dalam aplikasi dan administrasi seperti guru pendidikan agama islam yang bekerja pada SD, SMP dan SMA baik secara fungsional dikembalikan kepada anggaran dan administrasi Kementerian Agama sedangkan guru mata pelajaran umum pada lembaga pendidikan islam atau madrasah tetap dibebankan kepada kementerian agama, selain itu administrasi siswa masih menginduk kepada Kemendikbud seperti nomor induk siswa nasional (NISN), Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sampai Nomor Ijazah Nasional (NINA) belum sepenuhnya dikelola oleh Kemenag sehingga menimbulkan asumsi yang bersifat diskriminasi dan seperti anak tiri.

Orientasi Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan Nasional dalam memenuhi kebutuhan pasar

Pendidikan merupakan upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia berikutnya melalui proses pendidikan. Maju atau tidaknya peradaban masyarakat, ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat tersebut. Pada era milenial ini pendidikan menjadi cahaya impian untuk memberikan banyak harapan dan perubahan kehidupan melalui pendidikan. namun pendidikan melahirkan problem *ambiguities* dan ironisnya pendidikan dalam konteks kualitas. Pendidikan Islam di Indonesia yang merupakan penganut ajaran islam 86,88% namun ditengah mayoritas tersebut pendidikan Islam belum berkesempatan untuk bersaing dalam membangun karena paradigma birokrasi mengenai pendidikan Islam sangat didominasi melalui sektoral tidak melalui pendekatan fungsional, dikarenakan pendidikan Islam tidak dinaungi oleh Kemendikbud. Perhatian pemerintah sangat kecil pada harapannya penduduk Indonesia yang mayoritas selalu dalam masyarakat religious namun masih pada level harapan bukan perencanaan (Muslih Usa: 1991: 11).

Inilah yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana kemampuan pendidikan Islam untuk menata, mengatasi, dan menyelesaikan permasalahan dalam mencapai pendidikan berkualitas dan perannya sebagai sub sistem pendidikan nasional, kenyataan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia selama ini sehingga muncul tuntutan masyarakat sebagai konsumen, pelanggan atau pengguna pendidikan Islam harus berupaya menata dan modernisasi sistem pada pendidikan Islam baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi agar menjadi pendidikan yang berkualitas mampu mengikuti perubahan diberbagai aspek dan didukung dengan sumber daya manusia berkualitas dan berpengalaman. (Hujair A. H. Sanaky, 2008:89). Orientasi pendidikan Islam harus memperhatikan, mempertimbangkan dan membuat kebijakan anatar sistem pendidikan islam dengan dunia kerja atau kebutuhan pasar sehingga relevan anatar pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional dan bukan hanya melaksanakan ritual keagamaan saja .

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Ciputat: Logos, 2000
- Basri, Hasan *Kapita Selekta*, Bandung: pustaka setia, 2012
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2012
- Sudirman dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: CF Remaja Karya, 1987
- Syukur, Fatah, *Madrasah di Indonesia: Dinamika, Kontinuitas dan Problematika” dalam Dinamika Pesantren dan Madrasah, (ed.) Ismail SM et al.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Tafsir. Ahmad *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Wahid, Abdul “Manajemen Berbasis Madrasah: Ikhtiar Menuju Madrasah yang Mandiri” dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah, (ed.) Ismail SM et.al.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Usa, Muslih, *Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan Fakta (Suatu Pengantar)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Hujair A. H. Sanaky. 2018. “Permasalahan dan Penataan Pendidikan Islam Menuju Pendidikan yang Bermutu” : *Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi, Vol. 1 No. 1 Juni 2018.*